

ABSTRAK

Tingginya tuntutan ekonomi masyarakat, menyebabkan semakin banyak wanita selaku istri dan ibu yang bekerja untuk membantu menambah kebutuhan rumah tangga, dengan begitu ia tidak memiliki waktu untuk mengurus dan mengasuh anaknya yang masih kecil, sehingga para orang tua memilih untuk menggunakan jasa penitipan anak.

Tempat Penitipan Anak (TPA) merupakan salah satu bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang berarti bahwa penelitian hukum ini tidak hanya menekankan pada ilmu hukum saja, tetapi juga melihat hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengelola Penitipan Anak Slamet Riyanti. Data sekunder berupa data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Mengetahui bahwa perjanjian penitipan yang terdapat dalam KUH Perdata tidak dapat diberlakukan untuk perjanjian penitipan anak. 2) Mengetahui pelaksanaan perjanjian penitipan anak dan upaya penyelesaian serta tanggung jawab dalam hal terjadi wanprestasi.

Hasil dari penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa : 1) Perjanjian penitipan yang terdapat dalam KUH Perdata hanya mengatur perjanjian penitipan secara umum saja dan lebih mengarah untuk perjanjian penitipan barang, sehingga perjanjian penitipan yang terdapat dalam KUH Perdata tidak dapat diberlakukan untuk perjanjian penitipan anak. Perjanjian penitipan anak ini dapat dikategorikan sebagai perjanjian melakukan jasa-jasa tertentu. 2) Pelaksanaan perjanjian penitipan anak pada Penitipan Anak Slamet Riyanti ini adalah tertulis. Pertama pihak penitipan menjelaskan terlebih dahulu mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku pada Penitipan Anak Slamet Riyanti, kemudian bila pihak penitip setuju akan diberikan formulir pendaftaran sebagai bukti akan adanya perjanjian. Dalam pelaksanaannya baik pihak penitip maupun pihak penitipan pernah melakukan wanprestasi. Setiap permasalahan yang terjadi akan dikomunikasikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, sehingga upaya penyelesaian melalui jalur hukum merupakan upaya terakhir.

Kata kunci : Perjanjian, Penitipan, Penitipan Anak, Wanprestasi.